



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 31 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL DAN
LAYANAN LUMPUR TINJA TIDAK TERJADWAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan daerah dan diperlukan langkah-langkah terobosan;
- b. bahwa langkah-langkah terobosan tersebut dalam sub sektor air limbah adalah dicanangkannya program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal;
- c. program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal tersebut tidak mengecilkan program penyedotan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang sudah lebih dahulu ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL DAN LAYANAN LUMPUR TINJA TIDAK TERJADWAL .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Menetapkan : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Tabanan.
 3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
 4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah instansi yang menangani kebersihan lingkungan dan keindahan Kabupaten Tabanan.
 5. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat L2T2 adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodic atau terjadwal yang diterapkan pada sistem pengelolaan air limbah setempat yang kemudian diolah pada instalasi yang ditetapkan serta terkait dengan metode pembayaran yang telah ditetapkan.
 6. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat L2T3 adalah layanan penyedotan tanki septic rumah tangga dan non rumah tangga berdasarkan permintaan pelanggan.
 7. *Document Work Order* atau Surat Perintah kerja yang selanjutnya disebut WO adalah surat perintah kerja yang digunakan oleh perusahaan manufaktur dalam mengerjakan pesanan pelanggan, sehingga akan terlihat laba rugi per spk.
 8. UPT pengolahan sampah dan lumpur tinja adalah unsur pelaksanaan teknis operasional dari sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.
 9. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat.

BAB II
TATA CARA L2T2 dan L2T3

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 2

Setiap orang/ Badan Usaha dapat menjadi pelanggan L2T2 yang pendaftarannya melalui Perbekel di wilayah percontohan. Sedangkan L2T3 pendaftarannya langsung ke UPT Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja dengan alamat Banjar Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan.

Bagian Kedua

Uji Coba

Pasal 3

- (1) Uji coba L2T2 dilaksanakan pada 3 wilayah survey yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu meliputi : Banjar Tegal Belodan Desa Dauh Peken, Banjar Tunggal Sari Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan dan Banjar Sema Desa Kediri, Kecamatan Kediri.
- (2) Apabila program ini sudah berhasil maka dapat dikembangkan di Desa-desa lainnya di Kabupaten Tabanan.
- (3) Untuk L2T3 tidak dilakukan uji coba karena pelayanan sudah terlaksana dan berjalan dengan baik.

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pembayaran L2T2 dilaksanakan melalui KSM.
- (2) Pelanggan membayar dengan cara mencicil setiap bulan kepada :
 - a. Perusahaan Daerah (PRUSDA) ;
 - b. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ;
 - c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ; dan
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (3) Diluar dari lokasi percontohan L2T2 berlaku L2T3 dan pembayarannya sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 19/2011 dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang penetapan tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Bagian Keempat

Pelayanan

Pasal 5

- (1) Pelayanan L2T2 dan L2T3 kepada konsumen menggunakan kendaraan Pemerintah dan pihak swasta yang di ajak bekerja sama yang di koordinir oleh Kepala UPT Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja.
- (2) Pelayanan L2T2 dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yaitu setiap 3 (tiga) tahun sekali sedangkan L2T3 dilaksanakan sesuai permintaan konsumen.

BAB III

PENUTUP

